



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 27a /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

DESAIN SURAT SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 4/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 14a/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 23a/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
  4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 14 Juli 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 yang memuat judul surat suara pemilihan, nomor, foto pasangan calon dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- KEDUA : Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan "PEMILIHAN ULANG" dalam bentuk stempel.
- KETIGA : Rincian desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 14 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMBAS NOMOR 27a /Kpts /KPU-Kab  
019.435667/2015 TENTANG DESAIN SURAT SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2015

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2015

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. bagian kiri terdiri:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar abu-abu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. bagian kanan terdiri:

- 1) bagian kiri atas terdapat logo KPU dan pojok kanan atas logo Pemerintah Daerah dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 2) bagian tengah terdapat tulisan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati cetak (nama kabupaten) (cetak nama Provinsi) Tahun (cetak Tahun);
- 3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.

2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:

a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta memuat tulisan:

“SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”

logo Komisi Pemilihan Umum disebelah kiri dan logo pemerintah daerah disebelah kanan.

b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, berukuran 11,5 x 9 centimeter untuk masing-masing pasangan calon dan/atau diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dituliskan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. foto pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;

d. nama lengkap pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pasangan calon yang bersangkutan;

e. jenis huruf yang digunakan adalah *frutiger roman font* 10 pt (*points*) atau 11 pt (*points*), apabila tidak terdapat pasangan calon peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati, maka kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon diarsir.

3. Komposisi desain surat suara:

- a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
- b. tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
- c. tempat/kolom nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, berukuran 8 x 2,5 centimeter;
- d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
- e. jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
- f. susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah:
  - 1) untuk 2 (dua) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) secara horisontal;
  - 2) untuk 3 (tiga) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) secara horisontal;
  - 3) untuk 4 (empat) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) secara horisontal;



4. Ukuran Logo Komisi Pemilihan Umum dan Logo Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara bagian luar

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

<b>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</b>	 
KABUPATEN : (CETAK NAMA KAB)	<b>SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</b>
KECAMATAN / DISTRIK : .....	<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>
DESA / KELURAHAN : .....	
NOMOR TPS : .....	
NAMA KETUA : .....	
<b>TANDA TANGAN</b>	
.....	

2. Bentuk surat suara bagian dalam
- a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- 1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 18 centimeter x lebar 23 centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:

The image shows a template for a ballot paper (Surat Suara) for the election of a Bupati (Mayor) and Wakil Bupati (Deputy Mayor). The template is rectangular and features a red header with the text "SURAT SUARA" in white. To the left of the header is the logo of the Komisi Pemilihan Umum (KPU), and to the right is a box labeled "LOGO PEMDA". Below the header, the text reads "PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ( CETAK NAMA KABUPATEN ) ( CETAK NAMA PROVINSI ) TAHUN ( CETAK TAHUN )". The ballot is divided into three columns, each representing a candidate pair. Each column has a number (1, 2, or 3) at the top, followed by a silhouette of two people against a red and white background. Below each silhouette, there are two lines of text: "CALON BUPATI" and "NAMA CALON BUPATI" on the left, and "CALON WAKIL BUPATI" and "NAMA CALON WAKIL BUPATI" on the right.

- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 27 centimeter x lebar 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 36 centimeter x lebar 23 centimeter,

C. TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA




Teknik melipat surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.


Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) pasangan calon sampai dengan 4 (empat) pasangan calon.

1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (dua) pasangan calon




<b>Alternatif 1 untuk 2 Pasangan Calon</b> <b>Ukuran Kertas 18 x 23 cm</b>	
	<p><b>LIPATAN SATU</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b>  <b>½ BAGIAN DARI BAWAH</b></p>
	<p><b>LIPATAN DUA</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</b></p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>KABUPATEN : (CETAK NAMA KAB)              KECAMATAN / DISTRIK : .....              DESA / KELURAHAN : .....              NOMOR TPS : .....              NAMA KETUA : .....</p> <p>TANDA TANGAN</p> <p>.....</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center;"> <b>KOMISI</b>  <b>PEMILIHAN</b>  <b>BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>  <b>(CETAK NAMA KABUPATEN)</b>  <b>(CETAK NAMA PROVINSI)</b>  <b>TAHUN (CETAK TAHUN)</b> </p> <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM</p> </div> </div>	<p><b>SELESAI</b></p>


2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) pasangan calon

<b>Alternatif 2 untuk 3 Pasangan Calon</b> <b>Ukuran Kertas 27 x 23 cm</b>	
	<p><b>LIPATAN SATU</b></p> <p><b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>½ BAGIAN DARI BAWAH</b></p>
	<p><b>LIPATAN DUA</b></p> <p><b>LIPATAN KERTAS KE KIRI</b> <b>1/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN</b></p>
	<p><b>LIPATAN TIGA</b></p> <p><b>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</b></p>

<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>KABUPATEN : (CETAK NAMA KAB)  KECAMATAN / DISTRIK : .....  DESA / KELURAHAN : .....  NOMOR TPS : .....  NAMA KETUA : .....</p> <p>TANDA TANGAN</p> <p>.....</p>	 <p><b>SURAT SUARA</b>  <b>PEMILIHAN</b>  <b>BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>  <b>(CETAK NAMA KABUPATEN)</b>  <b>TAHUN (CETAK TAHUN)</b></p> <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p>	<p><b>SELESAI</b></p>
--	---	-----------------------

3. Teknik melipat surat suara untuk 4 (empat) pasangan calon

<p><b>Alternatif 3 untuk 4 Pasangan Calon</b>  <b>Ukuran Kertas 36 x 23 cm</b></p>	
	<p><b>LIPATAN SATU</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b>  <b>½ BAGIAN DARI BAWAH</b></p>
	<p><b>LIPATAN DUA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE KIRI</b>  <b>1/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN</b></p>
	<p><b>LIPATAN TIGA</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</b></p>



#### D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. diberikan tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 centimeter dan lebar 2 centimeter untuk masing-masing Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi tentang KPPS, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Nomor TPS, Nama dan Tanda Tangan Ketua KPPS;
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

#### E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar



2. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam.  
Ketentuan mengenai surat suara untuk pemungutan suara pada bagian dalam berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

Ditetapkan di Sambas

Pada Tanggal 14 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPAS  
Kasubag Hukum,



SAMSUL HADI